

Legal Presentation for Children with Disabilities Victims of Sexual Violence in Sidoarjo Regency

[Perlindungan Hukum Untuk Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sidoarjo]

Perta Wida Subastian¹⁾, Emy Rosnawati²⁾

¹⁾Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia.

²⁾Dosen Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia.

Email Penulis Korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. *The prevalence of sexual violence against children with disabilities in Indonesia has become a concern of the public. Due to their mental and physical limitations, children with disabilities often receive unfair treatment, mostly from those closest to them. Therefore, legal protection in the form of assurance of safety, security, and comfort as a manifestation of legal certainty is needed for children with disabilities. This study aims to analyze the legal protection available for children with disabilities who become victims of sexual violence in Sidoarjo Regency through a normative juridical approach. The method used is normative legal research with data collection techniques through document studies and analysis of legal documents related to the legal protection of children and people with disabilities. The results and conclusions of the study show that the Child Protection Law No. 35/2014 contains provisions in several articles that specifically regulate the protection of children with disabilities, but do not explicitly mention sexual violence. On the other hand, the Disability Law No. 8 of 2016 contains several articles that specifically regulate people with disabilities against discrimination, neglect, harassment, and sexual violence crimes, as well as the right of children with disabilities to education. And there is conformity in the TPKS Law because it regulates the protection of disabled children who are victims of sexual violence in court, so the TPKS Law specifically regulates the protection of disabled children who are victims of sexual violence in the process of law enforcement under Law No. 12 of 2022 TPKS.*

Keywords- *Legal protection, Children, People with disabilities, Sexual violence.*

Abstrak. Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di Indonesia menjadi perhatian khalayak ramai. Dari keterbatasan mental maupun fisik anak penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan tidak adil yang pelakunya kebanyakan orang terdekatnya sendiri. Maka perlunya perlindungan hukum berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kenyamanan sebagai wujud kepastian hukum pada anak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo melalui pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Undang - Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 memuat ketentuan perlindungan anak penyandang disabilitas, namun tidak secara eksplisit menyebutkan kekerasan seksual. Sebaliknya, Undang - Undang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 memuat beberapa pasal yang secara khusus mengatur penyandang disabilitas terhadap perlakuan hak anak disabilitas atas pendidikan. Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan (UUTPKS) secara khusus mengatur tentang perlindungan anak kemampuan khusus yang menjadi korban kekerasan seksual

Kata kunci- Perlindungan Hukum, Anak, Penyandang disabilitas, Kekerasan seksual

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di Indonesia menjadi perhatian khalayak ramai. Berbagai peristiwa yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas saat ini seringkali beredar pada media cetak, maupun media elektronik serta beberapa temuan bahwa kekerasan seksual terutama pada anak penyandang disabilitas patut mendapat perhatian khusus.

Dapat diketahui anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbelakangan mental maupun fisik yang dialami dalam jangka waktu yang telah lama sudah menghambat interaksi sosial di lingkungan sekitarnya dan mengalami kesulitan dalam hal partisipasi penuh dengan masyarakat lainnya. Sehingga dari rentannya keadaan anak yang menjadi penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan tidak adil yang pelakunya kebanyakan orang terdekatnya sendiri.

Maka perlunya perlindungan hukum berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kenyamanan sebagai wujud kepastian hukum pada anak penyandang disabilitas. Sehingga dapat mencapai suatu keadilan, maka perlu adanya kesamaan hak di muka hukum sebagai untuk anak kemampuan khusus [1] Pada upaya Pemerintah dalam melindungi *anak* kemampuan khusus yang dijadikan korban pada kasus seksual ini memiliki berpedoman aturan UU no.35 tahun 2014 namun diketahui pada kenyataannya, masih belum terealisasi sesuai dengan hukum yang ada dan masih terjadi diskriminasi hukum. Seperti pada kasus yang terjadi pada anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo yakni Seorang anak perempuan penyandang disabilitas berusia 13 tahun yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan pelaku yang merupakan tukang ojek yang mengantar dan menjemputnya sekolah dengan cara memaksa korban dan memegang bagian intim korban hingga merasa kesakitan namun korban diancam untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun.

Menariknya, dalam penelitian ini peneliti ingin membahas secara yuridis perlindungan anak penyandang disabilitas sebagai korban dalam kekerasan seksual. Hasil dari penelitian pendahuluan sangat berperan penting dalam berlangsungnya penelitian ini. Penelitian tersebut menjadi acuan ataupun bahan perbandingan sehingga penyusunan artikel ini masih dalam lingkup pembahasan isu hukum yang ada. Maka penelitian terdahulu yang dipergunakan yakni:

Penelitian pertama yang ditulis oleh Rachel Farakhiah dengan berjudul “Analisa Kasus pelecehan disabilitas”, dalam bentuk Jurnal Konsep Hukum dan Peradilan, Vol. 8, No. 1, 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisa kasus pelecehan disabilitas, Metode yang dipergunakan pada penelitian ini ialah normatif. Kesimpulan dari hasil analisa dalam kasus pelecehan disabilitas yang saat ini terjadi peningkatan setiap tahunnya terjadi kenaikan dari angka 29 anak disabilitas yang menjadi korban dari kasus pelecehan seksual meningkat menjadi 35 anak yang menjadi korban kasus pelecehan seksual. Sehingga perlunya perlindungan yakni hukum terhadap pelecehan seksual pada perempuan dan anak.[2] Penelitian kedua ditulis oleh Muh.Yusuf Alfianto dengan berjudul “Pemenuhan hak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual pada proses peradilan”. Jurnal konsep hukum dan peradilan Vol. 11 No.8, 2019 Penelitian ini bertujuan mengetahui pemenuhan hak pada korban kejahatan seksual pada proses peradilan. Maka ,hal ini metode normatif disamping metode legal dan konseptual. Dapat ditarik kesimpulan yakni tidak memenuhi keinginan disabilitas dalam proses peradilan seperti pada hak dalam pendampingan dan hak penerjemah serta hak dalam mendapat informasi dalam perkembangan kasus masih belum terindahkan dalam proses peradilan yang seharusnya mendapat perlindungan dan perlakuan khusus dalam proses peradilan.[3]

Hal yang membuat berbeda penelitian dahulu dengan penelitian saya saat ini yakni Penelitian saya membahas mengenai Hukum yang melindungi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Sidoarjo serta upaya represif dan preventif yang harus dilakukan untuk menekan terjadinya kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

memberi kontribusi serta menambah ilmu pengetahuan para akademisi terkait pengetahuan mengenai perlindungan hukum kekerasan seksual pada anak-anak

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022. Sedangkan bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung bahan hukum primer meliputi jurnal, artikel dan buku-buku hukum tentang mata pelajaran yang dipelajari.[5] Setelah mengumpulkan bahan hukum, penulis menganalisisnya dengan argumen deduktif, menghubungkannya dengan teori-teori dari studi sastra. [6]

III. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sebuah usaha dalam melindungi oleh pemerintah maupun instansi melalui berbagai peraturan yang ada. Dalam upaya melindungi masyarakat diberlakukannya beberapa peraturan yang ada, setiap orang berhak atas perlindungan hukum sehingga terpenuhi hak-hak yang berasal dari perlindungan hukum itu. Setiap orang berhak untuk merasa nyaman, aman dan terlindungi dari berbagai kejahatan yang terjadi di sekitarnya.[7]

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia, dan sepakat bahwa badan hukum harus mengakui hak asasi manusia atas dasar ketentuan hukum yang sewenang-wenang. Pasal 28G UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas keselamatan, kehormatan dan martabat serta kebebasan dari rasa takut melakukan atau tidak melakukan.

Menurut CST Kansil, “Perlindungan hukum meliputi segala sarana hukum ini dilakukan tersedia aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara mental dan fisik terhadap berbagai ancaman dari masing-masing pihak. Menurut Hetty Hasanah, “perlindungan yakni berbagai upaya yang dapat memberikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada yang terkena dampak atau yang melakukan tindakan hukum”. Cara tertentu untuk menjamin kepastian hukum.

2. Penyandang disabilitas

Pada KBBI, anak kemampuan khusus yang sebagai orang yang menderita sesuatu, sedangkan anak kemampuan khusus yang merupakan dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *diffable* dinonaktifkan), merupakan dinonaktifkan. Pendapat John C. Maxwell, manusia yang memiliki disabilitas ialah seseorang yang memiliki penyakit yang terbatas aktivitasnya.

Menurut I.G.A.K. Wardan adalah anak berkebutuhan khusus yang memiliki sesuatu yang membedakannya dari anak lain seusianya. apa yang bisa dilakukan seorang anak menjadi sesuatu yang Luar biasa, apa yang dimiliki seorang anak bisa menjadi sesuatu yang positif, bisa juga menjadi sesuatu yang negatif. Beberapa definisi penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah:

1) Menurut Resolusi PBB No. 61/106 tanggal 13 Desember 2006, “penyandang disabilitas” berarti seseorang yang karena disabilitasnya, tidak dapat memenuhi semua atau sebagian dari kebutuhan anak normal dan/atau masyarakat untuk memenuhi hidup seorang manusia. , baik mampu atau tidak atau segi mental dan fisik. 2) Menurut UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 seseorang yang telah menjadi penyandang disabilitas itu kelompok masyarakat riskan yang memiliki hak merawat dan melindungi yang lebih besar karena memiliki istimewanya. Penyandang disabilitas merupakan anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap tinggal di masyarakat. Penyandang disabilitas perlu dapat dukungan untuk di butuhkan pada pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan dan layanan

sosial. Dari perspektif hak asasi manusia, hak penyandang disabilitas digolongkan sebagai hak khusus dalam masyarakat.

3. Kekerasan seksual

Menurut UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan pada fisik, mental seksual, termasuk ancaman perbuatan melawan hukum, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.[8] Pendapat WHO, kekerasan seksual mengacu pada setiap tindakan seksual, pemerkosaan, menyakiti pada untuk tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tidak nyaman yang dipaksakan kepada seseorang. Pendapat UNICEF, kekerasan seksual mengacu pada aktivitas seksual yang diarahkan dengan kekerasan oleh orang dewasa terhadap seorang anak atau seorang anak terhadap anak lain. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi komersial anak atau partisipasi dalam aktivitas seksual, membujuk atau memaksa anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual, partisipasi anak dalam media audiovisual, dan pelacuran anak.

Pendapat WHO, kekerasan seksual berupa:

- a. Pemerkosaan: termasuk pemerkosaan yang dilakukan orang yang tidak dikenal, pemerkosaan menggunakan senjata, pemerkosaan yang dilakukan secara paksa, kekerasan seksual menggunakan benda,
- b. Pelecehan seksual yang menyerang mental atau fisik yang mengarah pada seksual, bercanda dalam konteks seksual, membuat atau merekam video atau foto yang berisi konten seksual dan pemaksaan pornografi
- c. Pemaksaan aktivitas seksual atau pemerasan untuk mendapatkan keuntungan melalui aktivitas seksual.

4. Pengaturan Perlindungan hukum anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual

Berikut beberapa pengaturan hukum berupa Undang-undang yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual antara lain:

a. Undang - Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014

Pengaturan Perlindungan anak penyandang disabilitas Dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, penulis menemukan beberapa pasal tentang anak penyandang disabilitas. Pasal 59(2) berisi "perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas". Menurut Pasal 70, "perlindungan khusus bagi anak penyandang cacat diwujudkan dengan mengupayakan perlakuan yang manusiawi terhadap anak sesuai dengan harkat dan hak anak, dengan memperhatikan kebutuhan khusus, memperlakukan anak lain secara setara, guna mencapai kesetaraan yang setinggi-tingginya. Menurut Pasal 76A (b) "Tidak seorang pun boleh mendiskriminasi anak penyandang cacat. Oleh karena itu, terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan acuan perlindungan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban dalam kekerasan seksual

b. Undang-undang Penyandang disabilitas No.8 tahun 2016

Pasal 5 (3) menyebutkan bahwa anak penyandang disabilitas berhak: a. Mendapat perlindungan khususnya terhadap diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan seksual dan tindak pidana, b. Mendapat asuhan dan pengobatan dari keluarga atau orang tua asuh untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal, c. Perlindungan dalam mengambil keputusan, c. Bertingkah laku yang sesuai dengan mansiawi dan martabat dan hak asasi manusia, d. Memenuhi kebutuhan khusus. , e. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan perkembangan individu; f. menerima dukungan atau bantuan sosial. Pasal 126 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 127 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan perumahan yang mudah diakses oleh perempuan dan anak.

c. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

UU No. 12 Tahun 2022 memuat ketentuan bagi penyandang disabilitas terkait kekerasan seksual sebagai berikut: Dalam Pasal 25(4), keterangan saksi dan/atau korban yang menyandang cacat mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang tidak cacat, keterangan saksi dan/atau korban pada ayat (5). a) harus didukung oleh penilaian pribadi sesuai dengan undang-undang dan peraturan tentang persetujuan yang tepat dari penyandang disabilitas dalam proses hukum. Menurut Pasal 27(1), saksi dan/atau korban yang cacat dapat didampingi oleh orang tua, wali sah dan/atau pendampingnya. Berdasarkan Bagian 66, korban penyandang disabilitas berhak atas aksesibilitas dan akomodasi yang wajar untuk menggunakan hak mereka berdasarkan ketentuan undang-undang, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 70f menetapkan hak korban atas pemulihan, penyediaan aksesibilitas yang wajar dan akomodasi bagi korban disabilitas.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan mampu mengimbangi keseriusan pemerintah dalam menangani masalah kekerasan seksual yang terus berkembang di Indonesia. UU TPKS merupakan reformasi legislasi yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk kekerasan seksual serta melindungi dan menyelamatkan korban kekerasan seksual. Reformasi legislatif Pemerintah menginginkan:

- a) Pencegahan pelecehan seksual
- b) Perawatan, perlindungan dan pemulihan korban
- c) Penuntutan terhadap pelaku kesalahan
- d) Penciptaan kondisi lingkungan yang damai tanpa kekerasan seksual,
- e) Adanya jaminan bahwa kekerasan seksual tidak akan terulang kembali. [9]

Permasalahan sistem hukum dalam perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Sidoarjo

Suatu sistem hukum agar berfungsi optimal harus terdiri dari tiga komponen yang saling berhubungan dan saling melengkapi.[10] Komponen hukum yang sangat berpengaruh dalam sistem hukum adalah budaya hukum, muatan hukum dan struktur hukum.[11] Budaya hukum pada hakekatnya adalah bagaimana orang berperilaku ketika berhadapan dengan hukum. Respon masyarakat terhadap supremasi hukum dapat dipengaruhi oleh paradigma, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Masyarakat umumnya permisif atau menganggap kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas jarang terjadi.[12] Namun kenyataannya banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak disabilitas saat ini. substansi hukum berupa aturan tertulis dan tidak tertulis yang membantu menjelaskan pelanggaran hukum.[13] Muatan hukum berupa undang-undang substantif meliputi pengaturan tentang perbuatan, pelaku dan sanksi untuk digolongkan sebagai delik ringan atau delik pidana. Pada kasus yang terjadi pada anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo yakni Seorang anak perempuan penyandang disabilitas berusia 13 tahun yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan pelaku yang merupakan tukang ojek yang mengantar dan menjemputnya sekolah dengan cara memaksa korban dan memegang secara keras bagian vital korban hingga merasa kesakitan namun korban diancam untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Dengan adanya UU Perlindungan Anak No. 35/2014 memuat ketentuan dalam beberapa pasal perlindungan anak penyandang anak kemampuan khusus namun tidak secara khusus menyebutkan kekerasan seksual.

Sebaliknya, Undang - Undang No. 8 tahun 2016 tentang Disabilitas memuat beberapa pasal yang secara khusus mengatur penyandang disabilitas terhadap diskriminasi, penelantaran, pelecehan, pecehan dan kekerasan dan kejahatan seksual, serta hak anak penyandang disabilitas atas kekerasan seksual. Dan UUTPKS kompatibel karena mengatur perlindungan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di pengadilan.[14] Agar UUTPKS dapat mengatur secara khusus perlindungan anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dalam proses peradilan, diharapkan UUTPKS anak yang menyandang disabilitas dapat terlindungi dan hak anak disabilitas dapat terwujud.[15] Dan diketahui penyebab lain kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas bersumber dari kurangnya pengawasan orang tua, viktimisasi dan faktor yang membuat anak disabilitas terlihat lemah. Oleh karena itu, peran pemerintah dan orang tua dalam pengasuhan khusus anak cacat sangat diperlukan. Sehingga perlunya peran pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk membuat Peraturan daerah khusus yang mengatur

tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual dan terkhusus bagi anak, perempuan penyandang disabilitas. Salah satu bentuk perlindungan preventif membuat Peraturan daerah yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas dan mensosialisasikan kepada orang tua agar lebih mengontrol anaknya dan tentang anak penyandang mengimbau masyarakat untuk saling melindungi anak khususnya anak penyandang disabilitas dan sebagai upaya represif yaitu penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberi rasa keadilan terhadap korban. Berdasarkan keterangan dari UPTD PPA kasus yang terjadi antara tahun 2020-2023 ada 3 kasus terhadap disabilitas yaitu pelecehan seksual dan perkosaan. Yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu melakukan assessment awal dan melakukan pendampingan hukum mulai dari pemeriksaan di kepolisian kemudian pendampingan saat sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

IV. Kesimpulan

Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 memuat ketentuan mengatur perlindungan anak kebutuhan khusus yang dalam beberapa pasal, namun tidak secara eksplisit menyebutkan kekerasan seksual. Di sisi lain, Undang-Undang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 memuat beberapa pasal yang secara khusus mengatur anak penyandang disabilitas yang mendapat perlakuan yang menyimpang secara seksual serta hak anak penyandang disabilitas atas pendidikan. Ada kesesuaian dalam UUTPKS karena mengatur perlindungan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di pengadilan, UUTPKS secara khusus mengatur perlindungan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di pengadilan. Salah satu bentuk perlindungan preventif yang dapat dilakukan yaitu membuat Peraturan daerah di Kabupaten Sidoarjo yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas dan mensosialisasikan kepada orang tua agar lebih mengontrol anaknya dan tentang anak penyandang mengimbau masyarakat untuk saling melindungi anak khususnya anak penyandang disabilitas dan sebagai upaya represif yaitu penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberi rasa keadilan terhadap korban..

Ucapan Terima Kasih

Dalam artikel ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan artikel ini dengan baik. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan saya dan memberi dukungan penuh.

Referensi

- [1] A. Halim, "Persamaan hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas," *Fenomena*, vol. 19, no. 2, pp. 222–245, 2021.
- [2] R. Farakhayah, "Analisa Kasus pelecehan disabilitas," *J. Konsep Huk. dan Peradil.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–13, 2019.
- [3] M. Y. Alfianto, "Pemenuhan hak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual pada proses peradilan," Universitas Islam Indonesia, 2018.
- [4] A. Sodikin, "Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia," *J. Legis. Indones.*, vol. 18, no. 1, pp. 31–44, 2021.
- [5] P. S. Wijayanti, "Profil Kemampuan Penalaran Deduktif Mahasiswa Pada Materi Ruang Vektor," *Inspiramatika J. Inov. Pendidik. dan Pembelajaran Mat.*, vol. 3, no. 2, pp. 75–82, 2017.
- [6] A. Arham, A. Firmansyah, and A. M. E. Nor, "Penelitian transfer pricing di Indonesia: sebuah studi kepustakaan," *J. Online Insa. Akuntan*, vol. 5, no. 1, pp. 57–72, 2020, doi: 10.51211/joia.v5i1.1318.
- [7] A. A. Al Fiqry and Y. Widowaty, "Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana

- Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas,” *Indones. J. Crim. Law Criminol.*, vol. 2, no. 2, pp.103–114, 2021, doi: 10.18196/ijcl.v2i2.12312.
- [8] N. Y. Simbolon, R. S. Devi, A. Hamonangan, and M. Yasid, “Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa dan Relasi Gender dalam Kasus Kekerasan Seksual,” *PKM Maju UDA*, vol. 3, no. 3, pp. 1–10, 2022
- [9] E. Rosnawati, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik,” *J. Mercat.*, vol. 15, no. 2, pp. 96–103, 2022
- [10] M. D. Lewokeda, “Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan,” *Mimb. Keadilan*, vol. 14, no. 28, 2018.
- [11] R. Farakhiah, S. T. Raharjo, and N. C. Apsari, “Perilaku seksual remaja dengan disabilitas mental,” *Share Soc. Work J.*, vol. 8, no. 1, pp. 114–126, 2018.
- [12] Nurhayati, E. "Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 6(1), 2020.
- [13] Sari, R. P., & Wahyuni, S. "Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(2), 2020.
- [14] Ekaputri, F. "Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual." *Jurnal Hukum Resmi*, 1(1), 2019
- [15] Yuliati, A. "Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam tindak kekerasan seksual." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(2),2018.

Conflict of Interest:

Statement: The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest